



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK : 02.B/46/2022

Persyaratan

1. Persyaratan Pasien Umum : KTP/ KK/ kartu identitas lain, Kartu Berobat (untuk pasien lama)
2. Pasien JKN : Foto Copy KTP/ KK/ kartu identitas lain, Kartu Berobat (untuk pasien lama), Foto Copy Kartu JKN, Surat Rujukan dari Faskes tingkat I. Surat Keterangan Lahir (Bayi<28 hari), SEP (Diterbitkan oleh RS)
3. Pasien Jampersal : Surat Keterangan Tidak Mampu, KTP/KK, Buku Posyandu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Image not found or type unknown



1. Petugas IGD menginformasikan kepada petugas di ruang rawat inap bahwa akan masuk pasien baru.
2. Petugas ruang rawat inap mempersiapkan tempat tidur pasien (perbeden dll).
3. Petugas menerima pasien di ruangan dan menjalani perawatan sesuai dengan anamnesis dokter IGD yang sudah dikonsultasikan dengan dokter spesialis penanggung jawab pasien.
4. Bila pasien sudah dinyatakan sembuh pasien diperbolehkan pulang setelah selesai mengurus administrasi baik administrasi pasien umum dan administrasi pasien JKN.
5. Bila pasien belum sembuh pasien dirujuk ke RS yang lebih tinggi setelah administrasi dan online rujukan selesai.
6. Pasien dengan indikasi lain yang harus di rawat diruang perawatan lain/di alih rawat sesuai instruksi DPJP.
7. Bila pasien meninggal perawat melakukan perawat jenazah keluarga pasien mengurus administrasi, setelah selesai jenazah dipulangkan.
8. Petugas memberikan surat kontrol setelah rawat inap kepada pasien dan menjelaskan jadwal kontrol pasien

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Setelah pasien pulang / keluar dari ruangan perawat merapihkan ruangan pasien, membersihkan ruangan, mematikan lampu dan mensterilkan ruangan



Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Jl Soekarno - Hatta Komplek Islamic Center no 01 35384 07227220083

<http://rsudbatinmangunang.co.id>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Sesuai Kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06 Tahun 2012
2. JKN : Sesuai Permenkes No 52 Tahun 2016
3. Asuransi Lainnya : Dibayar oleh asuransi sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap, Pelayanan Rujukan Pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut

dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Infokes
- 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan
- 3) SMS *centre* : 081278945373
- 4) Website : rsudbatinmangunang
- 5) Email : batinmangunangrsud@gmail.com